



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Wr. Monginsidi No. 1 Telp. 0481 - 28766 Fax. 0481 - 28765

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN BONE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c dan d, pasal 42, 43 dan pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta pasal 2, 3, 4, 7, 8 dan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008, perlu mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua KPU Nomor : 77/15/I/2009 Tanggal 14 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, dan Staf Sekretariat PPS.
 2. Hasil Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing Kecamatan pada tanggal 29 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- :**
- :** Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- :**
- Tugas Ketua PPK adalah :**
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

KETIGA

- :**
- :** Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan 31 Agustus 2009 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

ttd

AKSI HAMZAH, SE, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yuadar

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 07 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE - KABUPATEN BONE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	TAHIR, S.Pd	BONTOCANI
2.	GAZALI AMRAH	K A H U
3.	A. MAPPANINSONG, S.Pd	KAJUARA
4.	YUSRAN ACHSANI	SALOMEKKO
5.	A. ABU DARWIS, S.Pd	TONRA
6.	A. ROSTAM, SP	LIBURENG
7.	Drs. MULYADI	M A R E
8.	ZAINAL ABIDIN, S.Pd	SIBULUE
9.	A. ASRIB ADNAN	BAREBBO
10.	MAWARDI, S.Pd	C I N A
11.	BUDIMAN	PONRE
12.	H. NURDIN. M, S.Pd	LAPPARIAJA
13.	USMAN. R, S.IP	LAMURU
14.	M. MUSTAFA. S, S.Pd	ULAWENG
15.	DAHLIA, S.Pd	PALAKKA
16.	ABDUL RACHMAN, SE,Sos	AWANGPONE
17.	NGENRE, S.Pd	TELLU SIATTINGE
18.	Drs. A. AMMAL	AJANGALE
19.	Drs. MUH. SAHIB	DUA BOCCOE
20.	H. MUH. IDRUS HUSAIN, BA	CENRANA
21.	FIRDAUS KASIM, S.Sos	TANETE RIATTANG
22.	KAHARUDDIN, S.Pd, M.Si	TANETE RIATTANG BARAT
23.	A. HATTAS, S.Sos	TANETE RIATTANG TIMUR
24.	AMRULLAH, S.Ag	AMALI
25.	AMBO UPE, S.Pd	TELLU LIMPOE
26.	A. MAPPANGERANG, S.Pd	BENGO
27.	ARSYAD, S.Pd	PATIMPENG

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusdar